

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 300/I02/Kep/OT/1998

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pembina dan Pemelihara Pondok Pesantren Darut Tafsir di Ciampea Kab. Bogor untuk mendirikan SMU Darut Tafsir di Kec. Ciampea Kab. Bogor mulai tahun pelajaran 1997/1998

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pembina dan Pemeliharaan Pondok Pesantren Darut Tafsir Nomor YPDT/PP.007/93/X/1997 tanggal 1 Oktober 1997.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pembina dan Pemelihara Pondok Pesantren Darut Tafsir telah mengusahakan didirikannya SMU Darut Tafsir;  
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;  
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Pembina dan Pemelihara Pondok Pesantren Darut Tafsir di Ciampea Kab. Bogor untuk mendirikan SMU Darut Tafsir di Kec. Ciampea Kab. Bogor mulai tahun pelajaran 1997/1998.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;  
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :  
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;  
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;  
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;  
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;  
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;  
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;  
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;  
h. Nomor 174/MPK/A2/Kp/1996 tanggal 2 Agustus 1996;  
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :  
a. No. 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;  
b. No. 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;  
c. No. 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- Mengingat pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;  
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/I02/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995

Memperhatikan .....

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 16/IO2.07/PR/98 tanggal 13 Januari 1998;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Bogor Nomor 1976/IO2.5/PR/1996 tanggal 11 November 1997
3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor Nomor 642.2/267-Sosial tanggal 17 Desember 1997.

Memperhatikan pula

- : Akta Notaris Ny. Agusty Ridwan, SH Nomor 7 tanggal 17 Januari 1992 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pembina dan Pemelihara Pondok Pesantren Darut Tafsir.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

- Pertama : Pemberian izin kepada Yayasan Pembina dan Pemelihara Pondok Pesantren Darut Tafsir di Ciampea Kab. Bogor untuk mendirikan SMU Darut Tafsir di Kec. Ciampea Kab. Bogor mulai tahun pelajaran 1997/1998.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Pada tanggal : 4 Mei 1998



Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Propinsi Jawa Barat,

Dr. H. THAMRIN GUNARDI, M.A.  
NIP. 130364778

### Tembusan :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH. TK. II Bogor;



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0031865

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan  
Data

**YAYASAN PEMBINA DAN PEMELIHARA PONDOK  
PESANTREN DARUT TAFSIR**

Kepada Yth,  
Notaris DERRY ASWIN  
TANDOYO S.H., M.KN.,  
Jalan Johar No. 112  
KOTA PONTIANAK

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 18, tanggal 31 Maret 2022 yang dibuat oleh Notaris DERRY ASWIN TANDOYO S.H., M.KN., berkedudukan di KOTA PONTIANAK, mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas, **YAYASAN PEMBINA DAN PEMELIHARA PONDOK PESANTREN DARUT TAFSIR**, berkedudukan di KABUPATEN BOGOR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 31 Maret 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 April 2022

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0011854.AH.01.12.TAHUN 2022 TANGGAL 31 Maret 2022**

Surat Penerimaan Pemberitahuan ini  
dicetak dari SABH.



**DERRY TANDOYO, S.H., M.KN.**  
Notaris Kota Pontianak